



BAB III

PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pengertian, Sejarah, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi setelah perubahan UUD 1945 secara eksplisit terdapat dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (2) disebutkan:³

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Dalam buku “*Democraton Constitutionlism*” Munafrizal Manan mengatakan bahwa, “In theory, the amended 1945 Constitution is a democratic constitution. However, a democratic constitution does not automatically guarantee that a contitutional democracy will be effective. The MK has played a significant role in achieving a living constitution.”⁴ Sebagaimana maksud dari pernyataan diatas bahwa dalam teorinya amandemen UUD 1945 adalah konstitusi yang demokratis. Namun, sebuah konstitusi yang demokratis tidak secara otomatis menjamin bahwa demokrasi

³ Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 pasca-amandemen.

⁴ Munafrizal Manan, *Democraton Constitutionlism* (New Constitutionalism For The Emerging of New Democracy: the case of Indonesia), (Malang: Setara Press, 2013), 47.



konstitusional akan efektif. Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam mencapai sebuah konstitusi yang hidup.

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berasal dari dua kata yakni Mahkamah dan Konstitusi, agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap dari kedua kata yaitu Mahkamah dan Konstitusi.

Kata Mahkamah mempunyai pengertian yakni badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). Sedangkan istilah Konstitusi menurut Titik Triwulan Tutik mengutip dari penjelasan Samidjo dalam bukunya Ilmu Negara bahwa dalam perkembangannya Konstitusi mempunyai dua pengertian:⁵

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya.
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi constitutionelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi ialah suatu badan peradilan tempat memutuskan hukum atas

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 91.



suatu perkara atau pelanggaran terhadap hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Lebih jelas lagi dapat dilihat dari segi wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus terhadap pelanggaran presiden, memutus sengketa pemilu dan memutus pembubaran partai politik.

2. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.⁶

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan

⁶ Mahkamah Konstitusi, "Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 20 juni 2014.



Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.⁷

3. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain.⁸ Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:⁹

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD;

⁷ Ibid.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia...*, 223.

⁹ Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR kepada MPR apabila presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (2) 1945 jo. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945”.

Penjelasan mengenai ketentuan tersebut diubah dalam UU No.8 Tahun 2011 yaitu:¹⁰ “yang dimaksud dengan “pendapat DPR” adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam Keputusan Paripurna sesuai dengan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib.”

Secara khusus dalam kewenangan ini, UUD tidak menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi hanya

¹⁰ Penjelasan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.



diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus, bahkan wajib dilalui dalam proses pemberhentian (*impeachment*) presiden dan/atau wakil presiden. Kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum presiden dan/atau wakil presiden.¹¹

Jika terbukti, putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden karena hal itu bukan wewenang sepenuhnya Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, sesuai ketentuan UUD, jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti bersalah maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu ke MPR, dan persidangan MPR yang nantinya akan menentukan apakah presiden dan/atau wakil presiden yang telah diusulkan pemberhentiannya oleh DPR dapat diberhentikan atau tidak dari jabatannya.¹²

4. Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh presiden.¹³ Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang

¹¹ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru...*, 23.

¹² Pasal 34 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Pasal 24C Ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

menguasai konstitusi dan kewajiban ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.¹⁴

Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh anggota hakim Mahkamah Konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, untuk masa jabatan tiga tahun. Untuk melengkapi tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Agar dapat diangkat menjadi hakim yang telah disebutkan dalam Pasal 15 Ayat 1-3 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, seorang calon harus memenuhi syarat:¹⁶

- (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. adil; dan
 - c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.

¹⁴ Pasal 24C UUD 1945.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia...*, 222.

¹⁶ Pasal 15 Ayat 1-7 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.



- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:
- a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
 - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Keberadaan masing-masing hakim konstitusi merupakan institusi yang otonom dan independen, tidak mengenal hierarki dalam pengambilan putusan sebagai pelaksana dari kewenangan konstitusionalnya. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di Mahkamah Konstitusi, ketua dan wakil ketua tidak dapat memengaruhi pendapat para hakim lainnya, begitupun sebaliknya.¹⁷

B. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Sebelum dan Sesudah Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014

Kata pengawasan berasal dari kata “awas” berarti antara lain “penjagaan”.¹⁸ Jika berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*. Dalam bahasa Indonesia menurut Sujamto fungsi

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia...*, 223.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: t.p., 2008), 123.



controlling itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁹ Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih “*forceful*” daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.²⁰

Berdasarkan prespektif hukum, pengawasan itu dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan itu telah dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan apakah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.²¹

Berbicara tentang pelaksanaan pengawasan itu pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Jalur yang pertama yakni pengawasan melekat, pengawasan melekat merupakan kombinasi dari pengawasan atasan langsung dan sistem pengendalian manajemen. Pengawasan melekat hakekatnya merupakan suatu

¹⁹ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika, 1996), 53.

²⁰ Ibid.

²¹ Idul Rishan, *Komisi Yudisial (Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan)*, (Yogyakarta: Genta Press, 2013), 69.



kewajiban. Oleh karenanya memiliki sifat yang mutlak, yang berarti harus dilakukan. Meskipun seorang pemimpin atau manajer telah dibantu oleh suatu aparat yang khusus melaksanakan sendiri pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anak buahnya. Pengawasan melekat ini sangat efektif untuk aparat pemerintah, sehingga akan terwujud pemerintah yang bersih dan berwibawa. Efektivitas ini sehubungan dengan adanya 3 sifat yang dimiliki pengawasan melekat ini, yakni bersifat tepat, cepat dan murah.²²

Di dalam inefektivitas pengawasan melekat lebih banyak ditimbulkan karena sebab-sebab yang bersifat intern dari dalam tubuh organisasi yang bersangkutan. Inefektivitas pengawasan melekat dapat terjadi karena lemahnya pengawasan atasan langsung dan lemahnya sistem pengendalian manajemen.

Jalur kedua pengawasan yakni melalui pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional ialah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melakukan pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui audit, investigasi, dan penilaian sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²³

²² Muchsan, *Sitem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty: 1997), 42-43.

²³ Idul Rishan, *Komisi Yudisial...*, 72.



Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Fachrudin, mengklasifikasikan pengawasan sebagai berikut:²⁴

1. Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan kontrol dapat diklasifikasikan:
 - a. Kontrol *intern (internal control)*. Pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administrative atau *built in control*.
 - b. Kontrol *ekstern*. Pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang secara organisasi berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, kontrol politis yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*) ataupun badan lain yang dibentuk melakukan fungsi pengawasan seperti Komisi Yudisial.

²⁴ Ibid., 73-75.



2. Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan.
 - b. Pengawasan represif merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawasan preventif yang sifatnya mengawasi mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan yang keliru.
3. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kontrol *a-priori*. Pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol *a-priori* mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan.
 - b. Kontrol *a-posteriori*. Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.
4. Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi dapat diklasifikasikan atas:
 - a. Pengawasan dari segi “hukum” (legalitas). Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*). Kontrol peradilan atau *judicial control* secara umum masih dipandang sebagai

pengawasan segi hukum (*legalitas*) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.

- b. Pengawasan dari segi kemanfaatan (*oppurtunitas*). Pengawasan yang dimaksud untuk menilai segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*). Kontrol internal secara hierakis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum (*rechmatigheid*) dan sekaligus segi kemanfaatannya (*oppurtunitas*).

5. Pengawasan dipandang dari cara pengawasan dengan mengutip pendapat Hertogh dapat dibedakan atas:

- a. Pengawasan unilateral (*unilateral control*). Pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara sepihak oleh pengawas.
- b. Pengawasan refleksi (*reflexive control*). Pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negoisasi antara pengawas dan yang diawasi.

Secara teoritik dan praktik pengawasan dan pengendalian mutlak diperlukan, dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap perilaku hakim. Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian memang terhadap tingkah laku para hakim baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan perlu mendapat pengawasan.

Ada beberapa hal yang menjadi obyek pengawasan terhadap kinerja hakim.²⁵

²⁵ Ibid., 76.



- a. Pengawasan bidang teknis peradilan atau teknis yustisial yang dimaksud dengan teknis peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk bagaimana terlaksananya putusan tersebut. Jadi tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah adanya peningkatan kualitas putusan hakim.
- b. Pengawasan bidang administrasi peradilan, yang dimaksud dengan administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga peradilan. Administrasi peradilan disini harus dipisahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkutpautnya dengan suatu perkara di lembaga pengadilan tersebut. Administrasi peradilan erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.
- c. Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim yang berfungsi menjaga kehormatan dan martabat hakim baik dalam hal kedinasan maupun non kedinasan atau dalam hal persidangan maupun di luar persidangan.
- d. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan, pengawasan ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim panitera, yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan,



penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat media massa, dan lain-lain pengawasan internal.

1. Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi

Ketentuan pengawasan oleh Lembaga Komisi Yudisial sebagai pengawas ekstern terhadap hakim Mahkamah Konstitusi secara tersirat diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang menyatakan:²⁶

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Secara terminologis hakim yang dimaksud adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan pengawasan ini merupakan wujud ekstern (*control ekstern*) terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan secara mandiri dan objektif.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang. KY wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Perlu diperhatikan

²⁶ Pasal 24B UUD 1945 Pasca-Amendemen.



bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.²⁷

Tetapi putusan Nomor 005/PUU/2006 Mahkamah Konstitusi menjadikan terhambatnya pengawasan guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, yang menjadi wewenang Komisi Yudisial. Pengawasan hakim menjadi terhambat karena dalam putusannya menyatakan bahwa sepanjang mengenai kata-kata Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Banyak pakar mengatakan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan, bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga penunjang atau pembantu (*auxiliary institution*) dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tetapi penyebutan itu hanyalah bersifat akademis saja mengingat secara konstitusional istilah itu sama sekali tidak dikenal. Dari sudut materi tugas yang dibebankan, KY memang merupakan lembaga yang membantu dalam pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai lembaga negara yang menjadi “pengawas eksternal” KY sebenarnya adalah lembaga negara yang mandiri seperti yang secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 24B Ayat (1) UU tentang Komisi Yudisial.²⁸

Pengaturan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, merupakan ketentuan lebih lanjut dari amanat konstitusi yang tetuang dalam

²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial...*, 170-171.

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi...*, 221.

Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan Mahkamah Agung dan sudah tidak ada lagi kata-kata Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar berikut penjabaran perbandingan kewenangan UU Komisi Yudisial lama UU No. 22 Tahun 2004 dengan UU Komisi Yudisial yang baru UU No. 18 Tahun 2011.²⁹

UU KY LAMA	UU KY BARU
<p>Kewenangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR 2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim 	<p>Kewenangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. 5. Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH.

²⁹ Idul Rishan, *Komisi Yudisial...*, 118-119.



	6. Mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.
<p>Tugas</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung.2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung3. Menetapkan calon hakim agung.4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.5. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran maratabat serta menjaga perilaku hakim.	<p>Tugas</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR (sama dengan UU lama).2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.3. Menerima laporan dari masyarakat pelanggaran KEPPH.4. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.5. Memutuskan laporan dugaan pelanggaran KEPPH.6. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.7. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.



Mengenai ketentuan pengawasan perilaku hakim seperti pemaparan diatas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, diatur dalam Pasal 13 huruf (b), Pasal 20 dan Pasal 22,³⁰ yang sudah sejalan dengan amanat putusan MK Nomor 005/PUU/2006 yaitu KY tidak lagi mengawasi MK. Kedua Pasal tersebut merupakan ketentuan pokok Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi kontrol eksteren dalam menegakan kehormatan, keluhuran dan menjaga perilaku hakim.

2. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Sebelum Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014

Jika berbicara tentang pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi sebelum putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014, maka secara otomatis berbicara tentang pengawasan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku sebelum adanya putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014.

Melihat perundang-undangan Mahkamah Konstitusi yang terus berubah-ubah mengikuti perkembangan permasalahan dalam Lembaga Negara tersebut, dimulai dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, berubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 hingga perubahan terakhir Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁰ Lihat Pasal 13b, 20 dan 22 UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.



Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 merupakan perubahan perundang-undangan yang terakhir dalam perkembangannya. Maka dalam pokok bahasan ini akan membahas mengenai pengawasan yang diberikan atas dasar ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 atas perubahan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebuah permasalahan yang kerap menjadi perbincangan, menyorot lembaga pengawal konstitusi tersebut sejak permulaan dibentuknya hingga akhir ini salah satunya ialah pengawasannya.

Mengingat bahwa sebelum terbentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang baru sebagaimana diamanatkan dalam Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2014. Mahkamah Konstitusi membentuk Dewan Etik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013, yaitu suatu perangkat yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama).³¹

Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dengan undang-undang.³² Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan:³³

³¹ Pasal 2 PMK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik.

³² Pasal 44 Ayat 1 dan 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³³ Pasal 1 Ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.



“Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi”.

Penjelasan lebih lanjut tentang keanggotaan, wewenang serta proses pemeriksaan Majelis Kehormatan dijelaskan dalam Pasal 27A pada Bab IVa tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Bahwa untuk menetapkan kode etik, Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.³⁴

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27A Ayat (4) UU No. 4 Tahun 2014, Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, menyebutkan bahwa dalam membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi selanjutnya disingkat MKHK. Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap. Keanggotaan MKHK diatur dalam Ayat 5 yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³⁵

Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:

- a. 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi;
- b. 1 (satu) orang praktisi hukum;
- c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan

³⁴ Ibid., Pasal 27A Ayat (1).

³⁵ Ibid., Pasal 27A Ayat (5).

d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Perihal tentang kewewenangan-kewenangan MKHK dijelaskan pada Ayat (8) yaitu:³⁶ a). memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. b). memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. c). memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.

3. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Sesudah Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014

Sebagai akibat hukum terhadap putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 yang menyatakan dalam amar putusannya yaitu:³⁷ “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tidak berlaku lagi karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

³⁶ Ibid., Pasal 27A Ayat (8).

³⁷ Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK, 34.



dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah.³⁸

Pengawasan hakim konstitusi berlaku kembali sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pengawasan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 hanya menyebutkan Majelis Kehormatan dalam dua Ayat saja (Ayat 3 dan 4) dalam Pasal 23 bagian ketiga tentang pemberhentian, yaitu:³⁹

“Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”
“Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.”

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.

³⁸ Ibid.

³⁹ Pasal 23 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Adapun Pasal yang mengatur tentang pengawasan dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagai pengawas interen terdapat pada Pasal 1 Ayat 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyebutkan:⁴⁰

“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”

Selanjutnya lebih jelas lagi MKHK diatur dalam Bab IVA tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 27A Ayat (1) disebutkan:⁴¹

Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
- d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- e. 1 (satu) orang hakim agung.

Hakim konstitusi yang menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan norma dan peraturan perundang-undangan.

Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memuat mekanisme penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim

⁴⁰ Pasal 1 Ayat 4 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴¹ Ibid., Pasal 27A Ayat (1).



konstitusi dan jenis sanksi. Sanksi sebagaimana dimaksud ialah dapat berupa:⁴²

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara; atau
- c. Pemberhentian.

Ketentuan mengenai pengawasan hakim yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan dalam peraturan tersebut disebutkan sebagai salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi, Majelis Kehormatan dibentuk atas usul Dewan Etik.

Keanggotaan Majelis Kehormatan yang diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 terdiri dari lima orang yaitu: satu orang Hakim Konstitusi, satu orang Komisi Yudisial, satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan satu orang tokoh masyarakat.⁴³ Majelis Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang:⁴⁴

- a. Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakuakn oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.

⁴² Ibid., Pasal 27A Ayat 4 dan 5.

⁴³ Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

⁴⁴ Ibid., Pasal 12-13.



- b. Menyampaikan keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Memanggil dan meminta keterangan pelapor atau saksi dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik, untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
- d. Menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

Dewan Etik mempunyai anggota berjumlah 3 (tiga) orang yang bersifat tetap selama masa 3 (tiga) tahun terdiri atas unsur: satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan satu orang tokoh masyarakat.⁴⁵ Dewan Etik mempunyai kewenangan-kewenangan yaitu:⁴⁶

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi.
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konsitusi ialah:⁴⁷

- a. Melakukan perbuatan tercela.
- b. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Melanggar sumpah atau janji jabatan.

⁴⁵ Ibid., Pasal 15 Ayat (1).

⁴⁶ Ibid., Pasal 21 Ayat (1).

⁴⁷ Ibid., Pasal 21 Ayat (2).



- d. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan selama 90 (sembilan puluh) hari.
- e. Melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi.
- f. Melanggar larangan hakim konstitusi seperti:
 - 1. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat atau pegawai negeri.
 - 2. Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara baik langsung, maupun tidak langsung.
 - 3. Mengekuarkan pendapat atau pernyataan diluar persidangan atas perkara yang sedang ditanganinya (mendahullui putusan).
- g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi, seperti:
 - 1. Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.
 - 2. Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak.
 - 3. Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1), Dewan Etik mempunyai wewenang:⁴⁸

- a. Memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan hakim konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (2).

⁴⁸ Ibid., Pasal 22.



- b. Memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (2), untuk memberikan penjelasan dan pembelaan termasuk dimintai dokumen atau alat bukti.
- c. Memanggil dan menerima keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga, termasuk meminta dokumen dan alat bukti.
- d. Menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada hakim terlapor atau hakim terduga yang terbukti melakukan pelanggaran.
- e. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapat teguran lisan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- f. Mengusulkan pembebasan tugas hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran sebanyak 3 (tiga) kali.